



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : FAHRUDIN MANGODA alias EBA;
Tempat lahir : Daruba;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 Nopember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Sat Pol PP Kab. Pulau Morotai;

Terdakwa II

Nama Lengkap : IRFAN KOIMAKIE;
Tempat lahir : Daruba;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa III

Nama Lengkap : MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO;
Tempat lahir : Daruba;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/11 April 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daruba Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan dari :

- 1 Penyidik Polsek Morotai Selatan sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011;
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
- 3 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:62/ Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 15 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:62/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 16 Juni 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA, terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dan terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA, terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dan terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Lapas Tobelo;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos putih merk JACQUES yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah kaca mata baca yang sebelah kanan retak. dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WAHYU MUHAMMAD.
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor, Reg. Perk. PDM-02/TERNA/Ep.1/05/2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada tanggal 23 Juni 2011, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA bersama terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dan terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di dalam Penginapan ASNOLIA yang berkedudukan di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban WAHYU MUHAMAD alias YUL atau barang yaitu 1 (satu) buah kaca mata milik saksi korban. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya di rumah terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO, para terdakwa membicarakan tentang kejadian pada siang hari sebelum kejadian tersebut di kantor KPU saat sidang pleno perbaikan daftar pemilik tetap bahwa JAN MANGODA yang juga anggota KPU disiram air oleh saksi korban, kemudian para terdakwa sepakat untuk menemui saksi korban di penginapan ASNOLIA, sesampainya di penginapan ASNOLIA terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA menanyakan keberadaan saksi korban kepada saksi VIRGO LETSOIN dengan mengatakan "Pak Wahyu menginap di sini?" dan saksi VIRGO LETSOIN mengatakan "iya ada di dalam". Setelah itu para terdakwa masuk ke dalam penginapan ASNOLIA dan berpapasan dengan saksi korban, lalu terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA bertanya kepada saksi korban "ini Pak Wahyu?" dan saksi korban menjawab "benar saya sendiri Pak Wahyu, trus kenapa?", kemudian terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian belakang dan mengenai wajah bagian pipi kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II IRFAN KOIMAKIE memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai muka bagian pipi kanan, yang kedua mengenai badan bagian belakang sebelah kiri bawah serta terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan pukulan pertama mengenai dahi saksi korban dan pukulan kedua mengenai pipi sebelah kiri saksi korban. Setelah itu saksi korban menghindar ke ruang tengah penginapan dengan posisi menutup wajah dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, dan para terdakwa tetap mengejar saksi korban, saksi korban yang sempat menabrak tembok dan terjatuh dan oleh terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dipegang kerah baju saksi korban dan kembali dipukul menggunakan tangan kanan dan mengenai hidung saksi korban. Setelah itu datang sekitar 10 (sepuluh) orang yang meleraikan perkelahian tersebut dan para terdakwa langsung pergi dari penginapan tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek bagian alis mata kiri, luka pada hidung dan memar pada bagian dahi dan bengkak pada bagian belakang kepala serta kerugian materiil yaitu pecahnya kaca mata saksi korban, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Tejo Purwono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- 2 Pada korban ditemukan: luka robek dibagian alis mata sebelah kiri, besar luka lebih kurang 2x2 cm, luka memar dibagian hidung, dahi dan dibelakang telinga sebelah kiri, luka diakibatkan penganiayaan oleh beberapa orang, pendarahan di bola mata sebelah kiri, hal tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasanya.
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa I FAHRUDIN MENGODA alias EBA bersama terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dan terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO, pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WAHYU MUHAMAD alias YUL. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya di rumah terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO, para terdakwa membicarakan tentang kejadian pada siang hari sebelum kejadian tersebut di kantor KPU saat sidang pleno perbaikan daftar pemilik tetap bahwa JAN MANGODA yang juga anggota KPU disiram air oleh saksi korban, kemudian para terdakwa sepakat untuk menemui saksi korban di penginapan ASNOLIA, sesampainya di penginapan ASNOLIA terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA menanyakan keberadaan saksi korban kepada saksi VIRGO LETSOIN dengan mengatakan "Pak Wahyu menginap di sini?" dan saksi VIRGO LETSOIN mengatakan "iya ada di dalam". Setelah itu para terdakwa masuk ke dalam penginapan ASNOLIA dan berpapasan dengan saksi korban, lalu terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA bertanya kepada saksi korban "ini Pak Wahyu?" dan saksi korban menjawab "benar saya sendiri Pak Wahyu, trus kenapa?", kemudian terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan bagian belakang dan mengenai wajah bagian pipi kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II IRFAN KOIMAKIE memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai muka bagian pipi kanan, yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai badan bagian belakang sebelah kiri bawah serta terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan pukulan pertama mengenai dahi saksi korban dan pukulan kedua mengenai pipi sebelah kiri saksi korban. Setelah itu saksi korban menghindar ke ruang tengah penginapan dengan posisi menutup wajah dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, dan para terdakwa tetap mengejar saksi korban, saksi korban yang sempat menabrak tembok dan terjatuh dan oleh terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dipegang kerah baju saksi korban dan kembali dipukul menggunakan tangan kanan dan mengenai hidung saksi korban. Setelah itu datang sekitar 10 (sepuluh) orang yang meleraikan perkelahian tersebut dan para terdakwa langsung pergi dari penginapan tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek bagian alis mata kiri, luka pada hidung dan memar pada bagian dahi dan bengkak pada bagian belakang kepala serta kerugian materiil yaitu pecahnya kaca mata saksi korban, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Tejo Purwono, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- 2 Pada korban ditemukan: luka robek dibagian alis mata sebelah kiri, besar luka lebih kurang 2x2 cm, luka memar dibagian hidung, dahi dan dibelakang telinga sebelah kiri, luka diakibatkan penganiayaan oleh beberapa orang, pendarahan di bola mata sebelah kiri, hal tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasanya.
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi SUKRAM MUSA;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba, terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda alias Aco terhadap korban Wahyu Muhamad alias Yul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 21.00 Wit di dalam Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya terdakwa II Irfan Koimakie yang mengajak saksi untuk sama-sama ke Penginapan Asnolia dengannya bersama para terdakwa yang lain lalu saksi pergi dengan mereka ke Penginapan Asnolia namun saksi tidak tahu untuk apa diajak ke situ. Setelah tiba di Penginapan Asnolia, para terdakwa masuk ke dalam Penginapan sedangkan saksi hanya diluar. Meskipun saksi di luar, namun pada saat itu saksi melihat para terdakwa sedang berbicara dengan korban saat korban baru keluar dari dalam sebuah kamar dan mendengar mereka bertanya kepada korban “Apakah Pak Wahyu ada di sini?” Lalu dijawab oleh korban “Saya sendiri Pak”. Selanjutnya saksi melihat terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba langsung memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan ke wajah korban, kemudian saksi masuk ke dalam penginapan untuk melerai para terdakwa dan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba, sementara itu terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda alias Aco menyusul memukul korban ke wajah korban namun saksi tidak dapat memastikan berapa kali mereka memukul korban;

- Bahwa akibat dari pemukulan oleh para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka di bagian wajah dan hidung yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul korban. Setelah dua hari kemudian, saksi bertemu dengan korban dan mengatakan pada saksi bahwa peristiwa pemukulan terhadapnya berhubungan dengan pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi pernah mendengar juga dari orang lain kalau korban dipukul karena korban menyiram Bapak Jan Mangoda, Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai (Bapak dari terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda) dengan air di kantor KPU;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang lain masing-masing, saksi korban Wahyu Muhamad alias yul, saksi Virgo Letsoin dan saksi Ruliyah Kubangun alias Ruli untuk memberikan keterangan dipersidangan meskipun saksi-saksi tersebut telah dipanggil dengan patut namun keterangan saksi-saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- 2 Saksi WAHYU MUHAMAD alias YUL, saksi telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum berdasarkan risalah panggilan tertanggal 20 Juni 2011, 27 Juni 2011 dan 05 Juli 2011 namun tidak hadir karena saksi tidak berada di alamat yang dituju sehingga atas persetujuan para terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat Penyidikan tertanggal 03 April 2011. Saksi tidak disumpah, yang pada pokoknya saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di dalam penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok saksi kemudian memukul saksi dengan tangan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wit, saksi sementara berada dalam kamar no. 1 di penginapan Asnolia, saksi keluar kamar ingin pergi ke posko kandidat Bupati Anghani Tanjung lalu berpapasan dengan seseorang lelaki yang berperawakan tinggi besar yang kemudian saksi kenal bernama Eba (nama alias dari terdakwa I Fahrudin Mangoda). Ia bertanya kepada saksi "Yul tinggal di mana? (nama alias dari korban), lalu saksi jawab "saya Yul, ada apa?". Kemudian ia langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kanan mengena ke alis mata kiri. Selanjutnya saksi mengangkat tangan menutupi wajah melindungi wajah dari pukulan tetapi saksi dipukul lagi secara beruntun ke bagian wajah. Saksi lari masuk ke dalam ruang tamu namun dikejar oleh para pelaku yang terus memukul saksi ke bagian wajah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka robek pada bagian alis mata kiri, luka pada hidung, memar pada bagian dahi, bengkak pada bagian belakang kepala serta kerugian materil yakni pecahnya kaca mata saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga saksi dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3 Saksi VIRGO LETSOIN alias VIRGO, saksi telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir karena saksi dalam keadaan sakit sehingga atas persetujuan para terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan tertanggal 02 April 2011, saksi disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba, terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda alias Aco terhadap korban Wahyu Muhamad alias Yul;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya para terdakwa menanyakan keberadaan korban dari saksi, kemudian saksi menunjukkan letak kamar yang ditempati oleh korban. Setelah itu terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba masuk ke dalam Penginapan lalu terjadi keributan. Saksi masuk dan meleraikan, dimana saat itu saksi melihat terdakwa II Irfan Koimakie melakukan pemukulan kurang lebih sebanyak dua kali ke bagian wajah korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada bagian alis dan hidung yang banyak mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga para terdakwa memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4 Saksi RULIAYAH KUBANGUN, saksi telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir karena saksi sedang melakukan tugas kedinasan keluar daerah sehingga atas persetujuan para terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan tertanggal 15 Mei 2011, yang pada pokoknya saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba, terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda alias Aco terhadap korban Wahyu Muhamad alias Yul;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di dalam Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar penginapan dan mendengar keributan di luar kemudian saksi keluar kamar. Saat itu saksi melihat para terdakwa sedang mengeroyok memukul korban berulang-ulang kali ke bagian badan dan wajah korban. Karena terus dipukul akhirnya korban lari masuk ke bagian tengah Penginapan namun para terdakwa terus mengejar korban kemudian secara bersama-sama memukul korban ke bagian wajah dan badan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan para terdakwa memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA;

- Bahwa awalnya terdakwa mendengar cerita dari orang-orang di Desa Daruba bahwa korban Wahyu Muhamad telah menyiram Jan Mangoda (Paman terdakwa/ Bapak terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda) dengan air aqua. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa menemui terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda yang sementara duduk di depan rumah saudara Udin. Selanjutnya terdakwa menceritakan perbuatan korban yang telah dilakukan terhadap Bapak Jan Mangoda. Dari situlah kemudian para terdakwa bersepakat untuk membalas perbuatan korban dan pergi bersama-sama mencari korban. setelah tiba di depan Posko salah satu kandidat Bupati Pulau Morotai, Anghani Tanjung, terdakwa menanyakan keberadaan korban dari seseorang yang memberitahukan bahwa korban sementara menginap di Penginapan Asnolia sehingga para terdakwa segera menuju ke Penginapan tersebut dan bertemu dengan saksi Virgo Letsoin. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Virgo Letsoin “Kami mau ketemu dengan Pak Wahyu”, Kemudian dijawab oleh saksi Virgo Letsoin “coba cari di dalam kamar no.01”. Para terdakwa selanjutnya ke kamar no. 01 dan berpapasan dengan korban yang sementara mau berjalan keluar lalu terdakwa bertanya kepada korban “Pak Wahyu ada?” Dan dijawab oleh korban “Saya sudah, memangnya kenapa?”. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa langsung memukul wajah korban dengan tangan sebanyak satu kali lalu diikuti oleh terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda yang langsung mengeroyok korban dan memukulnya berulang-ulang kali. Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlari namun dikejar oleh terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Mangoda yang terus memukul korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wit di dalam Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena sakit hati mendengar Bapak Jan Mangoda di siram dengan air aqua oleh korban;

Terdakwa II IRFAN KOIMAKIE;

- Bahwa awalnya terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba menemui terdakwa dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda yang sementara duduk di depan rumah saudara Udin lalu menceritakan perbuatan korban Wahyu Muhamad yang telah menyiram Bapak Jan Mangoda (Paman terdakwa/Bapak terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda) dengan air aqua. Mendengar hal tersebut para terdakwa kemudian bersepakat untuk membalas perbuatan korban dan pergi bersama-sama mencari korban. Setelah tiba di depan Posko salah satu kandidat Bupati Pulau Morotai, Anghani Tanjung, terdakwa I Fahrudin Mangoda menanyakan keberadaan korban kepada seseorang yang memberitahukan bahwa korban sementara menginap di Penginapan Asnolia. Selanjutnya para terdakwa menuju ke Penginapan Asnolia dan bertemu dengan saksi Virgo Letsoin, dimana pada saat itu, terdakwa I Fahrudin Mangoda mengatakan kepada saksi Virgo Letsoin “Kami mau bertemu dengan Pak Wahyu Muhamad” lalu dijawab oleh saksi Virgo Letsoin “coba cari di dalam kamar no. 01”. Para terdakwa kemudian ke kamar no. 01 dan berpapasan dengan korban Wahyu Muhamad yang sementara mau berjalan keluar, lalu terdakwa I Fahrudin Mangoda bertanya kepada korban “Pak Wahyu ada?” dan dijawab oleh korban “Saya sudah, memangnya kenapa?”. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa I Fahrudin Mangoda langsung memukul wajah korban dengan tangan sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh terdakwa dan terdakwa III Muhammad Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoda yang memukul korban. Korban kemudian berlari namun dikejar oleh para terdakwa yang terus memukul korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wit di dalam Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena sakit hati mendengar Bapak Jan Mangoda di siram oleh korban dengan air aqua;

Terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO;

- Bahwa awalnya terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba menemui terdakwa dan terdakwa II Irfan Koimakie yang sementara duduk di depan rumah saudara Udin lalu menceritakan perbuatan korban Wahyu Muhamad yang telah menyiram Bapak Jan Mangoda (Bapak terdakwa) dengan air aqua. Mendengar hal tersebut para terdakwa kemudian bersepakat untuk membalas perbuatan korban dan pergi bersama-sama mencari korban. Setelah tiba di depan Posko salah satu kandidat Bupati Pulau Morotai, Anghani Tanjung, terdakwa I Fahrudin Mangoda menanyakan keberadaan korban kepada seseorang yang memberitahukan bahwa korban sementara menginap di Penginapan Asnolia. Selanjutnya para terdakwa menuju ke Penginapan Asnolia dan bertemu dengan saksi Virgo Letsoin, dimana pada saat itu, terdakwa I Fahrudin Mangoda mengatakan kepada saksi Virgo Letsoin “Kami mau bertemu dengan Pak Wahyu Muhamad” lalu dijawab oleh saksi Virgo Letsoin “coba cari di dalam kamar no. 01”. Para terdakwa kemudian ke kamar no. 01 dan berpapasan dengan korban Wahyu Muhamad yang sementara mau berjalan keluar, lalu terdakwa I Fahrudin Mangoda bertanya kepada korban “Pak Wahyu ada?” dan dijawab oleh korban “Saya sudah, memangnya kenapa?”. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa I Fahrudin Mangoda langsung memukul wajah korban dengan tangan sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II Irfan Koimakie yang memukul korban. Korban kemudian berlari namun dikejar oleh para terdakwa yang terus memukul korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekitar pukul 20.00 Wit di dalam Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena sakit hati mendengar Bapak Jan Mangoda di siram oleh korban dengan air aqua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos putih merk JACQUES yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah kaca mata baca yang sebelah kanan retak;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi maupun para terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:43/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor:812/683/IV/RSUD/2011 tanggal 04 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tejo Purwono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Kabupaten Pulau Morotai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- 2 Pada korban ditemukan: luka robek di bagian alis mata sebelah kiri, besar luka lebih-kurang 2x2 cm, luka memar di bagian hidung, dahi dan di belakang telinga sebelah kiri, luka diakibatkan Penganiayaan oleh beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, perdarahan di bola mata sebelah kiri. Hal tersebut mengakibatkan

korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya;

3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan saksi-saksi dalam perkara ini khususnya mengenai saksi-saksi yang tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan namun keterangannya telah dibacakan, apakah keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban Wahyu Muhamad meskipun saksi tersebut telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum berdasarkan risalah panggilan tertanggal 20 Juni 2011, 27 Juni 2011 dan 05 Juli 2011 sehingga atas persetujuan para terdakwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan tanpa sumpah pada tanggal 03 April 2011;

Menimbang; bahwa untuk menilai keterangan saksi mempunyai nilai alat bukti maka harus dipenuhi beberapa persyaratan antara lain, saksi harus mengucapkan sumpah/ janji sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi menerangkan tentang apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana penegasan bunyi pasal 1 angka 27 KUHAP dan keterangan saksi harus diberikan di Sidang Pengadilan, hal ini disebutkan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman terhadap apa yang telah disebutkan diatas maka keterangan saksi korban Wahyu Muhamad bukan merupakan alat bukti karena keterangannya tidak diberikan di Sidang Pengadilan hanya di tingkat Penyidikan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi korban Wahyu Muhamad bukan merupakan alat bukti tetapi dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya jika keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan alat bukit yang sah tersebut dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Wahyu Muhamad, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian karena keterangan saksi korban Wahyu Muhamad bersesuaian dengan alat bukti sah yang lainnya yakni, keterangan saksi Sukram Musa, saksi Virgo Letsoin, saksi Ruliyah Kubangun, keterangan para terdakwa, Visum et Repertum serta memperhatikan barang bukti yang semuanya menerangkan perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban Wahyu Muhamad dan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang keterangan-keterangan saksi Virgo Letsoin, saksi Ruliyah Kubangun meskipun dibacakan di Sidang Pengadilan berdasarkan keterangan yang diberikan pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang diberikan dengan mengucapkan sumpah sehingga terhadap keterangan seperti ini tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dalam perkara ini merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya para terdakwa akan dipertimbangkan untuk membuktikan unsur-unsurnya, apakah sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti serta surat berupa Visum et Repertum terhadap perbuatan yang didakwakan pada para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka berdasarkan sistim hukum pidana memberikan kesempatan atau pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu Majelis Hakim telah memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yakni, dakwaan Kesatu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan dan keterangan para terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA, terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dan terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO. Para terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi artinya dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sedangkan dengan tenaga bersama mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan tidak sendiri namun dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, pada awalnya terdakwa I Fahrudin Mangoda alias Eba mendengar cerita dari orang-orang di Desa Daruba yang disampaikan kepadanya tentang tindakan korban Wahyu Muhamad yang telah menyiram Bapak Jan Mangoda (Paman terdakwa/Bapak terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Mangoda) dengan air di kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai. Setelah mendengar hal tersebut terdakwa I Fahrudin Mangoda menemui terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda yang sementara duduk di rumah saudara udin dan memberitahunya kepada mereka. Dari situlah kemudian para terdakwa sepakat untuk membalas perbuatan korban, kemudian mereka pergi mencari korban yang oleh beberapa orang diberitahukan kepada mereka bahwa korban Wahyu Muhamad sementara tinggal di Penginapan Asnolia di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Para terdakwa selanjutnya ke Penginapan Asnolia, di sana mereka bertemu dengan saksi Virgo Letsoin yang memberitahukan kepada mereka bahwa korban Wahyu Muhamad menginap di kamar no. 01. Para terdakwa kemudian masuk ke dalam Penginapan dan bertemu dengan korban yang sementara mau keluar dari Penginapan. Selanjutnya terdakwa I Fahrudin Mangoda bertanya kepada korban “pak Wahyu ada?” lalu dijawab oleh korban “saya ini Wahyu, ada apa?”. Mendengar jawaban korban yang demikian, terdakwa I Fahrudin Mangoda langsung memukul korban dengan tangan sebanyak satu kali ke wajah korban lalu diikuti oleh terdakwa II Irfan Koimakie dan terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda yang langsung mengeroyok korban dan memukulnya secara berulang-ulang kali. Bahwa korban kemudian melindungi wajahnya dengan tangan sambil berlari untuk menghindari dari para terdakwa namun para terdakwa terus mengejar korban hingga korban bersandar di dinding Penginapan sementara para terdakwa masih terus memukul korban. Bahwa oleh karena terjadi pemukulan terhadap korban sehingga saksi Virgo Letsoin, saksi Sukram Musa, saksi Ruliyah Kubangun yang melihat perbuatan para terdakwa dan beberapa orang yang ada di Penginapan meleraikan para terdakwa dan korban, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan Penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terungkap bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memukul korban dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama di Penginapan Asnolia merupakan tempat umum yang terbuka dan dilihat oleh publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau banyak orang, dimana perbuatan para terdakwa disaksikan oleh orang-orang yang ada di Penginapan Asnolia yang turut meleraikan para terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut pasal ini dilakukan secara bersama-sama di tempat yang publik dapat melihatnya bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan alat dan sebagainya yang biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Penganiayaan menurut yurisprudensi artinya sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga untuk terpenuhinya kekerasan menurut pasal ini maka penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama di tempat yang publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, perbuatan para terdakwa dilatar belakangi oleh tindakan korban yang telah menyiram Bapak Jan Mangoda (Bapak terdakwa III Muhammad Akbar Mangoda) dengan air aqua membuat para terdakwa sepatutnya untuk membalas perbuatan korban tersebut sehingga secara bersama-sama para terdakwa memukul korban di Penginapan Asnolia;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa memukul dengan tangan ke bagian wajah korban mengakibatkan wajah korban mengalami luka dan hidung korban mengeluarkan darah sehingga korban harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dimana berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Tejo Purwono yang hasil pemeriksaannya pada korban ditemukan luka robek di bagian alis mata sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, besar luka lebih kurang 2x2 cm, luka memar di bagian hidung, dahi dan di belakang telinga sebelah kiri serta pendarahan di bola mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai dan barang bukti berupa satu buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah dan satu buah kaca mata milik korban yang retak setelah dihubungkan satu sama lainnya terdapat saling persesuaian sehingga terdapat suatu fakta hukum bahwa para terdakwa telah menganiaya korban secara bersama-sama di tempat umum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya terdapat dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh para terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh para terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan terhadap para terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil para terdakwa dipidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan mengenai lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan dan penahanan yang dijalani beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos putih merk JACQUES yang berlumuran darah; dan
 - 1 (satu) buah kaca mata baca yang sebelah kanan retak, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik korban kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti, Dikembalikan kepada pemiliknya Wahyu Muhamad;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan korban;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I FAHRUDIN MANGODA alias EBA, Terdakwa II IRFAN KOIMAKIE dan Terdakwa III MUHAMMAD AKBAR MANGODA alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos putih merk Jacques yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah kaca mata baca yang sebelah kanan retak, Dikembalikan kepada pemiliknya Wahyu Muhamad;
- 6 Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH dan DAVID F.CH. SOPLANIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh FAJAR YULIYANTO, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti

MONANG MANURUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id